



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/22 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DATA APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah mengenai Informasi Keuangan Daerah yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. bahwa agar pengelolaan dan penggunaan aplikasi SIKD sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Data Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 71);
17. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Data Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Pengarah:
memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri sesuai kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Penanggungjawab:
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri sesuai kewenangannya sebagai pejabat pengelola keuangan daerah;
- c. Koordinator/Ketua:
 - a. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan tugas tim pengelolaan data aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri;
 - b. mengkoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pelaksanaan aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. menyampaikan laporan lisan/tertulis kepada Bupati Jayapura melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan data aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri.
- d. Wakil Ketua:
membantu koordinator/ketua dalam menjalankan tugasnya;
- e. Sekretaris:
mengkoordinir secara administrasi pelaksanaan dan pengelolaan tugas dari masing-masing Satgas pengelolaan data aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Tim Satgas dan Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

a. Satgas:

1. mengatur user jaringan masing-masing Perangkat Daerah yang terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
2. bertanggung jawab kepada Kepala Badan selaku koordinator/Ketua tim pengelolaan data aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri;
3. memberikan bimbingan/asistensi kepada para pengelola keuangan di Perangkat Daerah dalam penerapan aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri;
4. menindaklanjuti permohonan perbaikan data dari setiap Perangkat Daerah sesuai perintah koordinator/ketua tim; dan
5. wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi pada SIKD Kementerian Dalam Negeri.

b. Tenaga Teknis:

1. bertanggung jawab terhadap keamanan jaringan (*security*) sehari-hari supaya dapat berfungsi dengan baik;
2. membantu satgas dalam mengatur *user* jaringan di masing-masing Perangkat Daerah;
3. mengidentifikasi penanganan masalah yang terjadi sehari-hari terkait dengan jaringan dan mencari solusinya;
4. membuat back-up data (cadangan) pada server; dan
5. wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi pada aplikasi SIKD Kementerian Dalam Negeri.

KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 4 Januari 2024

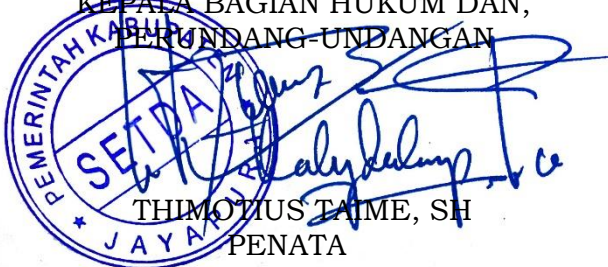
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN DATA APLIKASI SISTEM
INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA

1. Pengarah

: Pj. Bupati Jayapura.
2. Penanggungjawab

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura.
3. Koordinator/Ketua

: Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura.
4. Wakil Ketua

: Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura.
5. Sekretaris

: Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura.
6. Tim Satgas

:

1. Sri Wijaya, SP (Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura);

2. Maureen Windewani (Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura)

3. Yulianus Nusa Dua, SE (Staf Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura);

4. Bumin Nasita Nasir, S.Kom (Staf Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura);

5. Yason Mansbawar, SE (Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura);

6. Hardiyanti Mansyur, S.STP (Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura);

7. Ofir Franklin Paisei, S.Kom (Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura);
7. Tenaga Teknis

:

1. Jefvy Magdalena Dina Paomey, S.IP (Staf Pusat Data dan Teknologi Informasi pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia);

2. Marolia Huwae, S.STP (Staf Pusat Data dan Teknologi Informasi pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia); dan

3. Chandra Warhana (Staf Pusat Data dan Teknologi Informasi pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia).

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

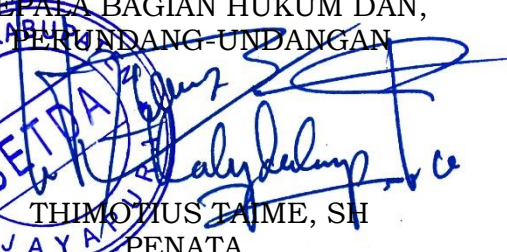
PEREMINTAH KABUPATEN JAYAPURA

SEKRETARIS DAERAH

THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA

NIP. 198406122010041003



Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO